

Hukum-Hukum Seputar Shalat Tarawih

DAFTAR ISI

- Pendahuluan 3
 - Keutamaan shalat malam di bulan Ramadhan 6
 - Hukum shalat tarawih berjama'ah 7
 - Manakah yang lebih afdhal, melakukan qiyamu Ramadhan dengan berjamaah atau sendirian dan jauh dari penglihatan orang? 8
 - Waktu pelaksanaan shalat malam Ramadhan 11
 - Bacaan pada shalat malam 12
 - Jumlah Raka'at Shalat Tarawih 14
 - Tata cara shalat malam yang dilakukan Nabi 22
 - Bacaan pada tiga raka'at shalat witir 25
 - Doa qunut witir dan letaknya 25
 - Doa setelah shalat witir 27
-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ ،
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ وَبَعْدُ ،

Pendahuluan:

Qiyamullail termasuk amalan *nafileh* (sunah) yang Islam memberikan motivasi untuk mengamalkannya. Allah ﷻ memuji hamba-hamba-Nya yang menjalankan firman-Nya,

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾﴾

“Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar.”
(adz-Dzariyat: 17-18)

﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾

“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap.” (as-Sajdah: 16)

Dan Allah ﷻ membuka pintu pengabulan doa dan ampunan pada sepertiga malam terakhir. Al-Imam al-Bukhari

dalam *Shahihnya* dan selainnya meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ
الْآخِرِ فَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ، مَنْ
يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

“Rabb kita Tabaraka wa Ta’ala turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tersisa seperti tiga malam yang terakhir. Kemudian Ia berfirman, “Siapa yang berdoa kepada-Ku lalu akan Aku kabulkan untuknya. Siapa yang meminta kepada-Ku kemudian Aku beri. Dan siapa yang beristighfar kepada-Ku kemudian Aku ampunkan untuknya.

Beliau ﷺ juga bersabda,

أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ
صَلَاةُ اللَّيْلِ

“Puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah puasa bulan Muharam. Dan shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam.” HR. **Muslim** dan selainnya.

Beliau juga bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ ، أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ
وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

“Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali kekeluargaan (silaturahmi), dan shalatlah di malam ketika orang-orang sedang tidur, pasti kalian akan masuk surga dengan selamat.” HR. at-Tirmidzi dan selainnya. Hadits ini dicantumkan dalam *Shahih at-Targhib* (616)

Beliau ﷺ juga bersabda,

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ وَتَكْفِيرٌ لِلْسَيِّئَاتِ

“Hendakla kalian melakukan shalat malam. Sebab, ia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, pendekatan diri kepada Allah ﷻ, sebagai penghalang dari perbuatan dosa, dan menghapus perbuatan jelek.” HR. Abu Daud dan an-Nasai. Hadits ini terdapat dalam *Shahih al-Jami’* (5691)

Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan shalat malam. Jika sedang sakit atau malas, beliau mengerjakannya dengan duduk. *Shahih al-Jami’* (4849)

Shalat malam disyariatkan untuk dilakukan sepanjang tahun. Dan sangat ditekankan pada bulan Ramadhan yang penuh berkah. Oleh karena itu, didapati sejumlah nas yang

secara khusus tentang motivasi untuk melakukan *qiyamu* Ramadhan. Juga ada hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan *qiyamu* Ramadhan.

Sebagai bentuk keinginan memberikan peringatan kepada kaum muslimin tentang ajaran yang sunnah tentang qiyam Ramadhan, pelajaran kali ini tentang qiyamu Ramadhan, keutamaan Ramadhan, keutamaan malam-malam Ramadhan, waktu pelaksanaan, tata cara, bacaannya, jumlah raka'at, dan yang terkait dengan witr serta qunut witr. Juga tentang hal-hal yang diada-adakan oleh manusia serta hukum-hukum selainnya.

1. Keutamaan shalat malam di bulan Ramadhan.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barang siapa yang berdiri shalat malam karena iman dan mengharapkan (pahala), akan diampunkan untuknya dosa-dosa yang telah lalu.” HR. al-Bukhari (2014) dan Muslim (760)

2. Disyariatkannya melakukan shalat malam dengan berjamaah dengan kadang-kadang tanpa dikhususkan. Dan dianjurkannya shalat malam secara berjamaah pada bulan Ramadhan.

Para ulama bersepakat atas disyariatkannya shalat berjamaah di bulan Ramadhan. Shalat malam bulan Ramadhan yang dikenal dengan shalat tarawih, penamaan ini adalah penamaan dari kalangan generasi *mutaakhirin*, tidak nas dan tidak ada pula pernyataan sahabat yang menyatakan penamaan ini.

Orang-orang menamainya dengan shalat tarawih karena adanya istirahat yang dilakukan setiap dua atau empat rakaat. Jeda istirahat ini menggoda mereka untuk mengadakan perkara-perkara lain, seperti menyampaikan pelajaran, mengadakan dzikir-dzikir yang beragam, dan penyampaian mauizhah pada waktu-waktu itu.

Disyariatkannya *qiyamu* Ramadhan berjamaah berdasar persetujuan Rasulullah ﷺ terhadapnya. Telah sah dari hadits Tsa'labah bin Abu Malik, ia berkata, "Rasulullah ﷺ keluar pada salah satu malam bulan Ramadhan. Beliau melihat sejumlah orang di pojok masjid sedang shalat. Disampaikan kepada beliau bahwa Ubay bersama mereka yang mereka mengikuti shalatnya. Lalu beliau bersabda,

قَدْ أَحْسَنُوا

Mereka telah berbuat yang ihsan (baik)."

HR. al-Baihaqi dan hadits ini memiliki sejumlah *syawahid* (penguat) sebagaimana dinyatakan oleh al-Albani dalam *Shalat Tarawih* hl. 9.

Demikian pula Nabi ﷺ mendirikannya secara berjamaah sebagaimana dalam hadits Aisyah dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, kemudian beliau meninggalkannya karena khawatir akan diwajibkan atas umat ini. Dan tidak diragukan lagi bahwa kekhawatiran ini telah hilang dengan meninggalnya beliau ﷺ. Dengan demikian hilanglah musababnya, yaitu ditinggalkannya shalat secara berjamaah (dengan kata lain, tidak perlu lagi ditinggalkan dengan alasan khawatir diwajibkan). Dan hukum yang lalu, yaitu disyariatkannya shalat berjamaah pada *qiyamu Ramadhan*.

3. Manakah yang lebih afdhal, melakukan *qiyamu Ramadhan* dengan berjamaah atau sendirian dan jauh dari penglihatan orang?

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa yang afdhal shalat *qiyamu Ramadhan* di masjid bersama jamaah berdasar hadits,

مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

“Barang siapa yang shalat bersama imam hingga selesai, dituliskan untuknya shalat satu malam.” Lihat *Shahih Sunan Abi Daud* (1375)

Abu Daud dalam *al-Masa'il* (hl. 62) mengatakan, “Aku bertanya kepada Ahmad ketika ditanya, ‘Manakah yang lebih membuatmu takjub seseorang shalat bersama kaum muslimin di bulan Ramadhan atau shalat sendirian?’

Al-Imam Ahmad menjawab, “Ia shalat bersama kaum muslimin.”

Aku (Abu Daud) juga mendengarnya berkata, “Untuk ia shalat bersama imam dan witr bersamanya lebih aku sukai.”

Asy-Syaikh al-Albani mengatakan, “Disyariatkan shalat berjamaah pada *qiyamu Ramadhan*. Bahkan, ini yang lebih afdhal dibanding shalat sendirian karena Nabi ﷺ sendiri yang melaksanakan demikian itu. Juga beliau menjelaskan keutamaannya dengan sabda beliau. ... Hanyalah beliau tidak melakukannya bersama mereka pada malam-malam selainnya karena khawatir diwajibkan atas mereka untuk melaksanakan shalat malam pada bulan Ramadhan sehingga mereka tidak mampu melaksanakannya.” *Qiyamullail* karya asy-Syaikh al-Albani hlm. 20.

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa yang afdhal mendirikan qiyamu Ramadhan secara sendirian,

jauh dari penglihatan manusia. Mereka berdalil dengan sejumlah hadits, di antaranya:

أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ

“Shalat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya. Kecuali shalat wajib.” Muttafaq ‘alaih.

صَلَاةُ الرَّجُلِ تَطَوُّعًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ النَّاسُ تَعْدِلُ صَلَاتُهُ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ

“Shalat seseorang yang tathawwu’ dalam keadaan tidak dilihat orang lain, sebanding shalatnya di hadapan orang lain sebanyak 25 shalat.” HR. Abu Ya’la dan dicantumkan dalam *Shahihul Jami’* no. 3821.

Demikian pula dengan mayoritas shalat Rasulullah ﷺ dilakukan di rumah beliau.

Dan pendapat yang sah dan rajih adalah pendapat pertama berdasar persetujuan Nabi ﷺ dan perbuatan beliau shalat bersama jamaah. Juga motivasi beliau untuk menegakkannya bersama jamaah.

Demikian pula dengan hadits,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ جُزْءًا

“Shalat berjamaah lebih utama dari shalat salah seorang kalian dengan sendirian sebanyak 25 kali lipat.”

Adapun hadits-hadits tentang keutamaan shalat seseorang di rumah, dibawa kepada shalat sendirian. Sementara itu kaum muslimin semenjak masa pemerintah Umar bin al-Khaththab dan masa sahabat hingga hari ini menegakkan qiyamu Ramadhan di masjid-masjid secara berjamaah.

Faedah:

Disyariatkan bagi kaum wanita untuk ikut shalat qiyamu Ramadhan. Bahkan, dibolehkan untuk mengadakan imam khusus bagi kaum wanita selain imam laki-laki sebagaimana dilakukan Umar dan Ali, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Abdurrazzaq. Kedua riwayat ini disebutkan oleh al-Albani dalam kitab *Shalat at-Tarawih* hl. 21.

4. Waktu pelaksanaan shalat malam Ramadhan:

Waktu pelaksanaannya adalah waktu shalat malam setelah shalat Isya' hingga subuh. Dalilnya adalah sabda beliau ﷺ,

إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الْوُتْرُ فَصَلُّوهَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ

“Sesungguhnya Allah menambahkan untuk kalian satu shalat, yaitu shalat witir. Maka shalatlah antara Isya' dan shalat Shubuh.”

HR. Ahmad dan disahihkan oleh al-Albani dalam *Shalat at-Tarawih* hl. 26 dan *ash-Shahihah* (108).

Shalat di bagian malam terakhir lebih utama bagi yang dimudahkan baginya berdasar hadits,

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ

“Barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun pada akhir malam, hendaklah melakukan witir pada permulaan malam. Dan barang siapa yang merasa mampu bangun di akhir malam, hendaklah melakukan witir pada akhir malam. Sebab, shalat pada akhir malam itu disaksikan. Dan yang demikian itu afdhal.” HR. Muslim dan **selainnya**. Hadits ini dicantumkan dalam *ash-Shahihah* (2610)

5. Bacaan pada shalat malam

Nabi ﷺ tidak memberikan batasan tertentu pada masalah bacaan yang tidak boleh ditambah atau dikurangi. Bahkan, bacaan beliau sendiri pada *qiyamul lail* berbeda, kadang pendek dan kadang panjang. Terkadang membaca sekitar 20 ayat dan terkadang 50 ayat.

Dahulu beliau ﷺ juga bersabda,

مَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ بِمِئَةِ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ

“Barang siapa yang shalat dengan membaca 100 ayat, ia tidak ditulis sebagai orang-orang yang lalai.

Terkadang dalam satu malam membaca tujuh surat yang panjang. Dan demikian seterusnya.

Maka orang yang shalat sendirian, ia bisa memanjangkan bacaan sesuai yang ia maukan. Demikian pula jika ada orang yang sepakat dengannya.

Adapun jika shalat sebagai imam, hendaklah memanjangkan bacaan dengan panjang yang tidak memberatkan orang-orang di belakangnya. Dalilnya adalah hadits,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفِ الصَّلَاةَ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ وَذَا الْحَاجَةِ ، وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَلْيُطِلْ صَلَاتَهُ مَا شَاءَ. متفق عليه .

“Jika salah seorang kalian berdiri untuk mengimami manusia, hendaklah meringankan shalat karena ada di antara mereka yang masih kecil, orang tua, ada yang lemah, ada yang sakit, dan ada yang sedang memiliki hajat. Jika berdiri sendirian, panjangkan shalatnya sekehendaknya. Muttafaq ‘alaih.

6. Madzhab Salaf dalam Jumlah Raka’at Shalat Tarawih

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ menyebutkan dalam Syarah Shahih al-Bukhari di bawah no. 2013 dalam Kitab

Shalat at-Tarawih, beliau menukilkan dari az-Za'farani رحمته الله dari al-Imam asy-Syafi'i رحمته الله, beliau (al-Imam asy-Syafi'i) berkata,

رَأَيْتُ النَّاسَ يَقُومُونَ بِالْمَدِينَةِ بِتِسْعٍ وَثَلَاثِينَ ، وَبِمَكَّةَ بِثَلَاثٍ وَعَشْرِينَ ،
وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ضَيْقٌ

“Aku melihat kaum muslimin di Madinah berdiri (untuk shalat tarawih) dengan 39 raka’at. Sedangkan di Makkah sebanyak 23 raka’at. Dan tidak ada merasa sempit sama sekali karena hal itu (perbedaan jumlah raka’at).”

Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Hajar رحمته الله, juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari al-Imam asy-Syafi'i رحمته الله dalam kitabnya *Ma’rifatus Sunan wal Aatsar* jilid ke-2.

Dalam kitab *al-Umm* (1/107) al-Imam asy-Syafi'i berkata,

فَأَمَّا قِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَصَلَاةُ الْمُتَفَرِّدِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ ، وَرَأَيْتُهُمْ بِالْمَدِينَةِ
يَقُومُونَ بِتِسْعٍ وَثَلَاثِينَ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ عِشْرُونَ

“Adapun qiyamu bulan Ramadhan, shalat sendirian lebih aku senangi dibanding berjamaah. Dan aku melihat di Madinah mereka menjalankannya dengan 39 raka’at. Dan yang lebih aku sukai adalah 20 raka’at.

Al-Imam asy-Syafi'i juga berkata,

إِنْ أَطَالُوا الْقِيَامَ وَأَقَلُّوا السُّجُودَ فَحَسَنٌ، وَإِنْ أَكْثَرُوا السُّجُودَ وَأَخَفُوا الْقِرَاءَةَ فَحَسَنٌ

“Jika mereka memanjangkan berdiri dan memendekkan sujud, yang demikian ini baik. Jika memperpanjang sujud dan meringankan bacaan, yang demikian ini baik.”

Semua riwayat dari pernyataan al-Imam asy-Syafi'i رحمته الله menjelaskan kepada kita keadaan para Salaf, yaitu penduduk Madinah dan Makkah dalam menjalan shalat di bulan Ramadhan.

Beliau melihat penduduk Madinah mendirikannya dengan jumlah 39 raka'at, yaitu shalat tarawih sebanyak 36 raka'at, kemudian melakukan witr sebanyak 3 tiga raka'at. Sedangkan penduduk Makkah, beliau melihat kaum muslimin menjalankan qiyamu Ramadhan dengan jumlah 23 raka'at. Mereka melakukan tarawih 20 raka'at dan witr sebanyak 3 raka'at.

Pernyataan beliau, “Tidak ada kesempitan sama sekali dalam hal ini”, maksudnya adalah bahwa cara seperti ini dibolehkan dalam syari'at dan cara yang itu juga boleh.

Beliau menukilkkan untuk kita keadaan yang ada pada para salaf (pendahulu) kita yang saleh, yaitu yang dijalankan oleh para sahabat dan tabi'in yang berkaitan dengan qiyamu Ramadhan.

‘Atha’ bin Abu Rabah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau adalah murid Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا,

أَدْرَكْتُهُمْ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَثَلَاثَ رَكْعَاتٍ الْوَيْتِرِ

“Aku mendapati mereka pada bulan Ramadhan mendirikan shalat sebanyak 23 raka’at, tiga raka’at sebagai shalat witir.”
 Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sah.

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari* membawakan riwayat yang dikeluarkan oleh al-Imam Malik dalam *al-Muwaththa’* dari as-Saib bin Yazid bahwa ia shalat sebanyak 20 raka’at. Jumlah ini diartikan sebagai selain witir. Sehingga jumlah semuanya adalah 23 raka’at.

Riwayat dari as-Saib bin Yazid disebutkan oleh al-Baihaqi dan an-Nawawi dan sanadnya shahih.

Demikian pula dengan riwayat Abdullah bin Wahb dari al-‘Umari dari Nafi’, ia berkata, “

لَمْ أُدْرِكِ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يُصَلُّونَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ، يُوتِرُونَ مِنْهَا بِثَلَاثٍ

“Tidak aku dapati kaum muslimin kecuali mereka menjalankan 39 raka’at. Tiga di antaranya sebagai witir.” *Al-Mudawwanah al-Kubra* (1/233).

Al-Baihaqi meriwayatkan dalam *as-Sunan al-Kubra* jilid II dari Abul Khashib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata, “Dahulu Suwaid bin

Ghaflah mengimami kami pada bulan Ramadhan, lalu ia menegakkan dengan diselingi 5 kali *tarwihah* (istirahat).

Setiap tarawihnya empat raka'at dengan dua salam.

Demikian pula pada riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* jilid II hl. 163 dari Daud bin Qais, ia berkata, “Aku mendapati kaum muslimin pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dan Aban bin Utsman dalam keadaan mereka menjalankan shalat (qiyamu Ramadhan) sebanyak 36 raka'at dan witrnya 3 raka'at.”

Demikian pula dengan riwayat al-Imam Malik dalam *al-Muwaththah'* dari riwayat as-Saib bin Yazid رضي الله عنه, ia berkata, “كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً”

“Dahulu mereka pada masa pemerintahan Umar bin al-Khaththab mendirikan shalat pada bulan Ramadhan sebanyak 20 raka'at.”

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi pula dan an-Nawawi menyatakan bahwa sanadnya shahih sebagaimana dalam *al-Majmu'*.

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, “Abdurrazzaq meriwayatkannya dari Muhammad bin Yusuf, dan yang diriwayatkannya adalah 21 raka'at.”

Dari Yazid bin Ruman رضي الله عنه, ia berkata, “Kaum muslimin pada masa pemerintahan Umar bin al-Khaththab mendirikan shalat pada bulan Ramadhan sebanyak 23 raka’at.”

Diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa’* dan al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra*.

Pada riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* jilid II dari Malik bin Anas dari Yaya bin Sa’id bahwasanya Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه memerintah seseorang untuk mengimami dengan 20 raka’at.”

Ibnu Baththal رضي الله عنه dalam *Syarah Shahih al-Bukhari* jilid IV, berkata, “Ad-Dawudi dan selainnya menjelaskan bahwa riwayat yang ada tidak saling bertentangan. Sebab, Umar رضي الله عنه menyuruh kaum muslimin pada masa awal pemerintahannya untuk mendirikan sebanyak 11 raka’at. Setelah itu Umar menambahinya menjadi 23 raka’at.

Pendapat ini diikuti oleh ats-Tsauri, penduduk Kufah, asy-Syafi’i, dan Ahmad. Dan jumlah ini masih terus diterapkan hingga pemerintahan Muawiyah. Hingga mereka menegakkannya dengan 39 raka’at. Dan permasalahan telah menjadi tetap demikian itu dan diikuti oleh kaum muslimin. Dengan pendapat inilah al-Imam Malik berpendapat.

Sehingga perbedaan riwayat yang ada dalam masalah shalat tarawih bukanlah suatu riwayat yang saling bertolak belakang. Metode penyelarasan yang disampaikan oleh ad-

Dawudi dan Ibnu Baththal ini dipegangi/diikuti oleh al-Imam al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* dan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari* (4/253) serta Ibnu Taimiyah (23/112).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, “Telah sah bahwa Ubay bin Ka’b mengimami kaum muslimin sebanyak 20 raka’at pada *qiyamu* Ramadhan dan melakukan witir 3 raka’at.

Maka, banyak ulama yang berpendapat bahwa jumlah ini yang sunnah. Sebab, Ubay menjalankannya di tengah kaum Muhajirin dan Anshar dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya.

Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa yang dianjurkan adalah 39 raka’at berdasar pda perbuatan penduduk Madinah terdahulu.

Ada sekelompok ulama yang mengatakan, “Telah sah dalam *ash-Shahih* dari Aisyah radhiyallahu عنها bahwasanya Nabi ﷺ tidak menambah lebih dari 13 raka’at pada bulan Ramadhan dan tidak pula selainnya.”

Ibnu Taimiyah melanjutkan, “Kemudian ada kalangan yang kebingungan dalam menyelaraskan pokok masalah ini (mereka berselisih pendapat dalam menyelaraskan hadits-hadits yang ada) karena menyangka adanya pertentangan dengan hadits yang shahih terhadap riwayat yang shahih dari

sunnah *al-Khulafa' ar-Rasyidin* dan praktik amalan kaum muslimin.


Yang benar bahwa semua itu adalah baik sebagaimana dinyatakan oleh al-Imam Ahmad dan bahwasanya tidak ada jumlah tertentu sebagai patokan pada *qiyamu* Ramadhan. Sebab, Nabi ﷺ tidak memberitakan batasan jumlahnya.” *Majmu' al-Fatawa* (23/113).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata, “Barang siapa yang mengatakan bahwa *qiyamu* Ramadhan didapati padanya jumlah yang ditentukan dari Nabi ﷺ yang tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi, ia telah salah.” Sebagaimana dinyatakan dalam *al-Fatawa* (22/272).

Al-Imam Ibnu Abdil Barr dalam *at-Tamhid* jilid 13/214 mengatakan, “Tidak ada batasan jumlah tertentu pada jumlah raka'at shalat malam yang tidak boleh dilanggar menurut para ulama.”

Al-Hafizh al-Iraqi dalam kitab *Tharhu at-Tatsrib* (3/43) menyatakan, “Para ulama bersepakat bahwasanya tidak ada batasan jumlah tertentu, yaitu pada shalat malam.”

Ibnu Abdil Barr dalam *al-Istidzkar* (5/244) mengatakan, “Para ulama berijmak bahwasanya tidak ada batasan dan tidak pula jumlah tertentu dalam shalat malam.”

Para *as-salaf ash-shaleh* dan para imam berdalil dengan riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar 

bahwasanya ada seseorang yang bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana cara shalat malam itu?”

Beliau ﷺ menjawab,

"مَثْنَى مَثْنَى" فَإِذَا خَفَتِ الصُّبْحَ فوتر بواحدة

“Dua raka’at-dua raka’at. Jika kamu khawatir masuk subuh, shalatlah witir dengan satu raka’at.” **HR. al-Bukhari (1037) dan Muslim.**

Sahabat Nabi ﷺ bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang jumlah raka’at shalat malam. Beliau tidak mengatakan kepadanya, “Jangan kamu menambahi lebih dari 11 raka’at.” Bahkan sebaliknya, yang beliau sampaikan adalah memutlakkan/membebasakan jumlahnya. Sedangkan posisi ketika itu adalah posisi mengajarkan ilmu. Sehingga (hadits ini) menunjukkan kepada kelapangan dalam hal shalat malam pada bulan Ramadhan dan selainnya. Dan inilah yang dipraktikkan oleh para *as-Salaf ash-Shaleh* dan para ulama.

Ingin saya isyaratkan kepada masalah yang penting ini untuk saya nukilkan kepada Anda praktik pada generasi Salaf saleh pada masalah ini agar kaum muslimin tidak banyak berselisih dan kembali kepada pendahulu mereka dan dalam mereka memahami masalah ini.

Kita memulai penukilan dari pernyataan al-Imam asy-Syafi'i رحمته الله. Kemudian kita menukilkan sejumlah pernyataan dari al-Imam Malik dan selainnya dari kalangan para imam dalam agama Islam ini. Semua riwayat itu menunjukkan bahwa permasalahan ini memiliki kelapangan dan tidak perlu mengingkari pihak yang menambah lebih dari 11 raka'at pada shalat malam. Dalil-dalil ada bersama mereka, demikian pula dengan praktik para *as-Salafush shaleh*.

7. Tata cara shalat malam dan witir yang dilakukan Nabi ﷺ:

Asy-Syaikh al-Albani رحمته الله dalam kitab *Qiyamu Ramadhan* hl. 28 mengatakan,

“Tata cara pertama: 13 raka'at, beliau memulainya dengan dua raka'at yang ringan. Dua raka'at ini menurut pendapat yang paling rajih adalah sunnah ba'diyah Isya'. Atau dua raka'at khusus untuk memulai shalat malam. Kemudian shalat dua raka'at, dua raka'at, dua raka'at, dua raka'at, dua raka'at, kemudian salat witir satu raka'at. HR. Muslim dan Abu 'Awanah.

Cara kedua: shalat 13 raka'at, delapan raka'at dilakukan dengan mengucap salam setiap dua raka'at. Kemudian ditutup dengan witir 5 raka'at dengan tidak duduk

dan tidak salam kecuali pada raka'at yang kelima (raka'at terakhir). **HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan selainnya.**

Cara ketiga: 11 raka'at dengan mengucapkan salam setiap dua raka'at dan menutup dengan witir satu raka'at. **HR. Muslim dan selainnya.**

Cara keempat: 11 raka'at dengan mengucapkan salam setiap empat raka'at. Kemudian empat raka'at lagi (dengan salam satu kali). Kemudian 3 raka'at dengan tidak duduk kecuali pada raka'at ketiga. **Muttafaq 'alaih.**

Cara kelima: 11 raka'at, yaitu dengan shalat 8 raka'at dengan tidak duduk kecuali pada raka'at ke-8. Membaca tasyahud kemudian berdiri dengan tidak mengucapkan salam. Kemudian shalat witir satu raka'at kemudian salam. Jumlahnya 9 raka'at. Kemudian shalat dua raka'at dengan duduk. **HR. Muslim dan selainnya.**

Tata cara keenam: shalat Sembilan raka'at, di antaranya enam raka'at dengan tidak duduk kecuali pada raka'at keenam. Kemudian membaca tasyahud dan shalawat atas Nabi. Kemudian berdiri dan tidak membaca salam. Kemudian melakukan witir satu raka'at kemudian salam sehingga jumlahnya menjadi 7 raka'at. Kemudian shalat dua raka'at dalam keadaan duduk. **HR. Muslim, Abu Daud, dan selainnya.**

Kemudian asy-Syaikh al-Albani رحمته الله berkata, “Semua tata cara ini sah dari Nabi ﷺ secara nas dari beliau. Dan bisa ditambahkan dengan bentuk lain, yaitu dengan mengurangi dari masing-masing cara itu sesuai yang ia maukan dari jumlah raka’at hingga mencukupkan dengan satu raka’at dalam rangka mengamalkan sabda beliau ﷺ,

الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ

“Witir itu hak, barang siapa yang ingin, lakukanlah witir sebanyak lima raka’at. Barang siapa yang mau, bisa melakukannya tiga raka’at. Dan barang siapa yang mau, bisa melakukannya satu raka’at.” HR. ath-Thahawi dan al-Hakim. Hadits ini sanadnya shahih.

Lima atau tiga raka’at witir ini bisa dilakukan dengan satu kali duduk dan satu kali salam. Bila mau, bisa dengan mengucapkan salam pada setiap dua raka’at. Dan cara ini yang lebih utama.” Selesai penukilan dari pernyataan asy-Syaikh al-Albani.

Ibnu Khuzaimah dalam *Shahihnya* (2/194) mengatakan, “Dibolehkan bagi seorang muslim untuk shalat dengan jumlah berapa pun dari shalat malam dari yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ sesuai dengan yang beliau lakukan dan bentuk/tata cara yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, yaitu

dengan ia melakukan shalat dengan tidak ada larangan bagi siapa pun atasnya dari itu semua.”

8. Bacaan pada tiga raka'at shalat witir:

Termasuk bagian dari ajaran as-sunnah pada raka'at pertama dari tiga raka'at witir membaca surat al-A'la, para raka'at membara surat al-Kafirun, dan para raka'at surat al-Ikhlâs. Terkadang ditambahkan dengan surat al-Falaq dan an-Nas. Hadits-haditsnya terdapat pada *Shahih Sunan at-Tirmidzi* (462, 463), Ibnu Majah (1172).

Dan telah sah dari beliau ﷺ bahwa beliau membaca pada raka'at witiri sebanyak 100 ayat dari surat an-Nisa'. *Shifat Shalat Nabi* ﷺ hl. 122.

9. Doa Qunut Witir dan Letaknya:


Selesai membaca bacaan al-Qur'an dan sebelum rukuk, terkadang beliau n melakukan qunut dengan doa yang beliau ajarkan kepada cucunya, yaitu al-Hasan bin Ali ﷺ, yaitu

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ،
وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّمَا قَضَيْتَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ
رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

“Ya Allah, beri aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, berilah aku keselamatan di antara orang-orang yang Engkau beri keselamatan, urusilah aku di antara orang-orang yang Engkau mengurusinya, berikanlah berkah pada apa yang Engkau beri, lindungilah aku dari keburukan yang Engkau takdirkan, tidak akan menjadi hina orang yang Engkau urusi, Mahasuci Engkau lagi Mahatinggi.” **HR. Abu Daud dan an-Nasai**, dan hadits ini dicantumkan dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi* (464).

Terkadang membaca shalawat atas Nabi karena dilakukan oleh para sahabat, di antara mereka adalah Ubay bin Ka’b pada masa pemerintahan Umar bin al-Khaththab dan Abu Halimah Mu’adz al-Anshari. Dan dilakukan sebelum rukuk karena telah sah dari perbuatan beliau yang diriwayatkan oleh Abu Daud, an-Nasai, Ahmad, dan selain mereka.

Al-Albani dalam *Qiyamu Ramadhan* hl. 31 mengatakan, “Tidak mengapa melakukan qunut setelah rukuk dan menambahkan doa padanya berupa laknat atas orang-orang kafir dan menambahkan shalawat atas Nabi dan doa untuk kaum muslimin pada pertengahan kedua dari Ramadhan. Berdasar pada sahnya hal itu dari para imam

pada masa pemerintahan Umar  sebagaimana telah *tsabit* (tetap) dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (2/155).

Di antara bimbingan as-sunnah adalah membaca doa berikut pada akhir witr sebelum atau setelah salam,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

“Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari amarah-Mu, dengan penyelamatan-Mu dari hukuman-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian atas-Mu. Engkau sebagaimana Engkau memuji atas diri-Mu.” *Shahih Sunnan Abi Daud* (1282) dan *al-Irwa’* (430).

[Doa setelah shalat Witr]

Apabila selesai dari salam shalat witr membaca doa berikut:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ (ثلاثاً)

Maha suci Dzat Yang Maha Raja lagi Maha Suci.

Memanjangkan dan megeraskan suara pada kali yang ketiga. Lihat *Shahih Sunan Abu Daud* (1284).

Iniilah yang bisa dikumpulkan berkaitan dengan hukum qiyamu Ramdhan. Saya memohon kepada Allah agar memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti petunjuk Nabi ﷺ.

Sebagai penutup adalah doa kami adalah segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam.

Diterjemahkan oleh:
Al-Ustadz Fathul Mujib

